



EKSISTENSI DAN KEKUATAN MENGIKAT KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI DASAR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

THE EXISTENCE AND BINDING FORCE OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW AS THE BASIS FOR RELIGIOUS COURT DECISIONS IN INDONESIA

Abstrak

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui tentang Eksistensi Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum putusan hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan dan Untuk menganalisis kekuatan mengikat putusan Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana Eksistensi Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum putusan hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan? .2) Bagaimana kekuatan mengikat putusan Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Pembahasan: 1. Kompilasi Hukum Islam, meskipun ditulis, belum merupakan hukum tertulis. Karena Sistem Hukum Nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maka KHI dapat mengisi kekosongan hukum bagi Penegak Hukum dan warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan Ijma' Ulama Indonesia sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 yang dijadikan pedoman/rujukan bagi Hakim Pengadilan Agama dan diakui dalam sistem hukum nasional. 2. Sebagai hukum Materil dan terapan di lingkungan Peradilan Agama maka kekuatan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam sangat kuat sebagai salah satu dasar hakim pengadilan agama dalam menetapkan Putusan. Sekalipun materi Kompilasi hukum Islam diambil kitab fiqh klasik/konvensional juga dikutip dan merujuk dari peraturan – perundang - undangan yang berlaku, menuju keseragaman dan kepastian hukum baik penegak hukum maupun bagi umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Kekuatan Mengikat, Putusan

Abstract

Research Objectives: To understand the existence of the Compilation of Islamic Law as the legal basis for judges' decisions in Religious Courts in determining rulings and to analyze the binding force of Religious Court decisions based on the Compilation of Islamic Law. the formulation of the research problem is as follows: 1) How does the existence of the Compilation of Islamic Law serve as the legal basis for judges' decisions in Religious Courts when rendering verdicts? 2) How binding is the decision of the Religious Court based on the Compilation of Islamic Law? The research method used in this study is normative legal research. Discussion Results: 1. The Compilation of Islamic Law, although written, is not yet a written law. Because the Indonesian National Legal System recognizes both written and unwritten laws, the Compilation of Islamic Law (KHI) can fill the legal void for law enforcers and Indonesian citizens who are diverse in Islam. The Compilation of Islamic Law is the consensus of Indonesian scholars as one of the legal sources applicable in Indonesia based on Presidential Instruction No. 1 of 1991, which serves as a guideline/reference for Religious Court judges and is recognized in the national legal system. 2. As substantive and applied law within the Religious Courts,

the strength and position of the Compilation of Islamic Law are very strong as one of the bases for judges in the Religious Courts in making decisions. Even though the material of the Compilation of Islamic Law is taken from classical/conventional fiqh books and also quoted and referenced from applicable laws and regulations, it aims for uniformity and legal certainty for both law enforcers and Muslims in Indonesia.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Binding Force, Decision*

PENDAHULUAN

Setiap negara hukum didasarkan pada empat prinsip : Kepastian hukum, persamaan, demokrasi dan Pemerintah yang melayani kepentingan umum.¹ Cita – cita mengenai keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan ketertiban system merupakan hal yang mempengaruhi salah satu tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan UUD 1945 yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari sudut pandang teori ilmu hukum, undang - undang dasar (UUD 1945) adalah sumber hukum. Artinya sumber dalam menggali hukum dan merumuskan kaidah - kaidah hukum positif, hal ini sesuai dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang – undangan. Di samping itu terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yakni berbagai konvensi yang tumbuh dan terpelihara di dalam praktik penyelenggaraan negara. Sehingga dalam merumuskan kaidah - kaidah hukum positif di bidang hukum tatanegara dan administrasi negara khususnya, bukan hanya hukum dasar yang tertulis yang dijadikan rujukan, tetapi juga hukum dasar yang tidak tertulis itu.²

Dalam konsep hukum Islam dengan mengandung nilai – nilai tersebut dapat dijadikan peraturan perundang – undangan di Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem hukum sesuai dengan kondisi Indonesia. Menurut *Daniel S.Lev* bahwa “Pengadilan merupakan salah satu simbol kekuasaan dan Pengadilan Agama Islam adalah simbol dari kekuasaan Islam”.³

Berangkat dari teori hukum dikatakan bahwa Hukum Islam, hukum adat dan hukum peninggalan kolonial adalah hukum yang hidup di tengah – tengah masyarakat dan itu merupakan salah satu sumber bagi penyusunan sistem hukum Nasional.⁴ Namun *asas Unifikasi* dan *Asas Kebhinekaan* tetap menjadi pokok perhatian, maka sangat wajar melalui produk – produk hukum, hukum Islam banyak terabsorpsi (*terserap*) ke dalam hukum positif yang aktualisasinya memperoleh pijakan Institusional yakni lembaga Peradilan Agama.⁵

Dalam konteks demikian bahwa hukum Islam memiliki relevansi positif dan prospek yang baik dalam pembinaan hukum Nasional. Karena hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban serta keadilan, hukum harus mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengantisipasi kemajuan dan perkembangan sosial, ekonomi dan politik masa depan.

1 Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Cetakan I, Bayu-media, 2005, Op Cit. Hal. 3

2 Toto Supriyanto, dalam Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ctkan I, Bandung, Bani Qurais, Upaya, 2004, Hal; 96

3 Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam system Hukum Nasional*, Gema Insani pres, Jakarta, 1996 Hal... 76

4 Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan masyarakat Indonesia*, Rosda Offcet, Bandung, 2000 Hal. 47

5 Ibid, Hal. 59

Gagasan lahirnya Kompilasi Hukum Islam dirasakan perlu oleh masyarakat Muslim Indonesia, yaitu sejak keluarnya Surat Edaran Kepala Biro peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di luar Pulau Jawa dan Madura.⁶

Hal itu timbul setelah Mahkamah Agung membina di bidang teknis yustisial Peradilan Agama berdasarkan Undang – Undang No. 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman⁷, Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa ;

“Organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung”⁸.

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu Institusi yang berlandaskan hukum Islam yang mempunyai catatan historis yang cukup panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Dalam perkembangannya yang pasang surut yang kemudian menjadi salah satu pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam bentuk wewenang, struktur dan prosedur dalam fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.

Dari aspek sosial di tengah - tengah masyarakat terdapat sebagian masyarakat yang belum menjadikan Pengadilan agama sebagai Institusi yang dapat menentukan dan memutuskan hukum perkawinan, wakaf dan waris, padahal Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berdasarkan hukum Islam khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum materiil sesuai dengan perundang – undangan di Indonesia. Namun di satu sisi masyarakat khususnya yang beragama Islam lebih mengutamakan sumber - sumber hukum yang berasal dari sebuah doktrin walaupun sumber itu masih sangat dipertentangkan.⁹

Pada dasarnya fungsi Kompilasi Hukum Islam adalah untuk melengkapi, mendukung dan memberi penegasan ulang serta penjabaran lebih lanjut atas Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan beserta PP. No.9/1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan Undang - Undang No. 3 tahun 2006 yang merupakan penyempurnaan dari Undang - Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang - Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.¹⁰

Dalam ketiga peraturan perundang – undangan merupakan penjabarannya yang bernuansa dan atau bernilai Islami ini dapat dijadikan pedoman bagi semua lapisan masyarakat khususnya para penegak hukum di lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, bagaimana eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan putusan di Pengadilan Agama? Kedua, bagaimana kekuatan mengikat dari putusan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam? Permasalahan tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini guna memberikan pemahaman yang mendalam terhadap peran dan kedudukan KHI dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

6 Dirjen Bimbagais Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta 2000, hal. 123

7 Ibid, Hal. 133

8 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman, Lintas Media, Jombang, 1996

9 Qodri Azizy, Op.Cit Hal. 83

10 Amrullah Ahmad, Op.Cit Hal : 141

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mengetahui dan memahami eksistensi Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim di Pengadilan Agama. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kekuatan mengikat dari putusan Pengadilan Agama yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam.

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait keberadaan dan fungsi Kompilasi Hukum Islam dalam praktik peradilan agama. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para akademisi, praktisi hukum, serta mahasiswa dalam memahami dan mengevaluasi kekuatan hukum dari putusan-putusan Pengadilan Agama yang berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam.

Untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat ilmiah serta relevan dengan permasalahan yang diteliti, digunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kajian terhadap literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lain yang berkaitan erat dengan eksistensi dan kekuatan hukum dari Kompilasi Hukum Islam dalam proses peradilan di Pengadilan Agama. Dengan demikian, penelitian ini disusun secara sistematis, terarah, dan konsisten untuk memperoleh kesimpulan yang valid secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam dalam perspektif teori ilmu hukum, harus dibedakan antara syariat Islam dan Hukum Islam. syariat Islam di kalangan para ahli hukum Islam berbeda – beda pendapat dalam mendefinisikan atau memformulasikan tentang syariat Islam. Ibnu Taymiyyah misalnya berpendapat bahwa syariat Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang dijumpai di dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadish* sementara hukum Islam adalah istilah yang dipakai dalam perspektif bahasa Indonesia yang menerangkan tentang Fiqih Islam.¹¹ Fiqh Islam lahir dari hasil *Ijtihad* dan pemikiran para *Mujtahid* atau *Fuqaha – Fuqaha (Qiyas dan Ijma',)* untuk mentransformasikan hukum Islam ke dalam pranata – pranata sosial masyarakat, karena masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial dan pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum.¹²

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang lengkap dan universal perlu difahami secara menyeluruh oleh segenap umat manusia, karena kesalahan dalam memahami hukum Islam akan berdampak pada semakin menjauhnya hukum dari manusia, atau terlepasnya fungsi pranata hukum dalam masyarakat. Meskipun keberadaan hukum Islam dari Tuhan dan termasuk hak prerogatif Tuhan untuk menentukannya, tapi manusia sebagai objek hukumnya dapat menganalisa eksistensi hukum Islam itu sendiri dari sumber - sumber yang ada bagi manusia.¹³

11 Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan I. 2006. Hal 9.

12 Ibid... Hal. 11

13 Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2006 Hal. 17

Dalam perkembangan dan pembentukan hukum Islam di Indonesia, kemudian muncul kembali *teori Eksistensi* yang menerangkan adanya bahwa hukum Islam ada di dalam hukum Nasional. Bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, antara lain yaitu :

1. Ada. Dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian integral.
2. Ada, dalam arti adanya kemandirian yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai filter bahan – bahan hukum nasional.
4. Ada dalam hukum nasional dalam arti sebagai bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia.¹⁴

Dalam Pembentukan hukum Islam di Indonesia melalui dua jalur yakni Jalur Legislasi yakni perundang – undangan nasional maupun nonlegislasi yakni diluar perundang – undangan. Dengan demikian keberadaan hukum Islam pada era reformasi tidak hanya terjadi pada tataran struktural melainkan juga tataran kultural, Karena itu transformasi hukum Islam selain jalur legislasi dalam bentuk perundang – undangan, lebih strategis justru jalur nonlegislasi di luar perundang – undangan yakni secara kultural. Perkembangan hukum Islam pada era reformasi melalui jalur legislasi terakhir ini dapat dilihat pada tiga fenomena penting yaitu :

- a. Lahirnya Undang – Undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.
- b. Lahirnya UU Nomor 3 tahun 2006 merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Adanya Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang tanah wakaf
- d. Kelahiran UU nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Nagroe Aceh Darussalam menerapkan syari'at Islam.
- e. Lahirnya UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat
- f. Disyahkannya UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Dengan demikian, menatap hukum Islam dan hukum Nasional di Indonesia kiranya dapat merefleksikan dan membawa hukum Islam yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Dalam Konteks itu, maka prospek hukum Islam akan semakin mengisi sistem hukum nasional dan mengurangi trikotomi sistem hukum (Barat, Adat dan Islam). Dengan semakin terwakilinya nilai – nilai yang dimiliki mayoritas masyarakat, maka stabilitas sosial ekonomi dan politik akan semakin terpelihara dan terjaga.

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari kata “*compilation*” yang berarti karangan tersusun dan kutipan buku - buku lain sedangkan dalam bahasa Belanda diketahui berasal dari kata “*Compilatie*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “*kompilasi*” dengan keterangan tambahan “kumpulan dari lain - lain karangan.”¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tulisan yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis dalam satu buku tertentu sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.

¹⁴ Qodri Azizy, Op.cit Hal. 139

¹⁵ Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akdemika Presindo, Jakarta, 1995. Hal 11

Istilah kompilasi ini juga diberikan interpretasi dengan berbagai istilah lain dalam bahasa Inggris seperti *code*, *codification*, *compiled statutes*, dan *revised statutes*¹⁶. Interpretasi semacam ini muncul karena sejak munculnya Kompilasi Hukum Islam tidak disertakan dengan pengertian yang tegas tentang kompilasi itu sendiri. Tetapi berdasarkan dari aktivitasnya yang mengambil sumber hukum Islam dari berbagai sumber maka dapat dikatakan sebagai rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.

Sedangkan Hukum Islam secara *etimologis*, hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hukm yang berarti halangan. Pengertian terminologisnya adalah pandangan mengenai masalah tertentu berkaitan dengan perbuatan manusia. Jika pandangan tersebut bersumber dari pembuat syariat (*Allah*) maka itu disebut hukum syariat. Dengan demikian, hukum syariat dapat didefinisikan sebagai seruan pembuat syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik berupa tuntutan maupun pilihan.¹⁷

Dengan demikian maka Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan tentang berbagai hukum yang telah disepakati di Indonesia sehingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut sebagai fiqh Indonesia. Sebagai sebuah kumpulan hukum, maka Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 Hukum, yaitu Hukum Perkawinan, Perwarisan dan Perwakafan.

Menurut *Bustanul Arifin*, Penyusunan Kompilasi Hukum Islam berpijak pada keinginan supaya hukum Islam berlaku sebagai hukum positif.¹⁸ Kompilasi Hukum Islam bukanlah hukum tertulis meskipun dituliskan karena tidak di buat oleh lembaga legislator, namun Kompilasi hukum Islam menunjukkan bahwa adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari – hari di sebagian rakyat Indonesia yang beragama Islam, untuk menelusuri dan memastikan norma hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan (*competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang - orang yang beragama Islam.¹⁹ Dengan kata lain, kekuasaan adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, seperti contoh:²⁰

- a) Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.
- b) Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkarake Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.
- c) Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi Negeri.

16 Ibid. Hal. 14

17 Rahmat Rosyadi, Op,cit Hal 38.

18 Bustanul Arifin dalam Jazuli, Of.cit. Hal. 433

19 Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 91

20 Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 139

Kemudian setiap badan Peradilan mempunyai azas – azas yang telah dirumuskan untuk mengemban tugas sebagai pedoman, sipat dan karekter pada keseluruhan rumusan dalam pasal – pasal dan undang – undang. Menurut M Yahya Harahap dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat azas umum pada lingkungan Peradilan Agama, yaitu antara lain²¹ :

1. Azas Personalitas ke – Islaman
2. Azas Kebebasan
3. Azas Wajib mendamaikan
4. Azas sederhana, Cepat dan baiaya ringan
5. Azas persidangan terbuka untuk umum
6. Azas legalitas
7. Azas aktif memberikan bantuan

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu Institusi dengan berlandaskan Islam yang mempunyai catatan historis yang cukup panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari zaman Penjajahan Belanda sampai saat ini. Setelah Indonesia merdeka dibentuklah Departemen Agama dengan UU nomor 22 tahun 1946 namun baru tahun 1954 Departemen Agama memberlakukan Undang – undang tersebut. Dan lewat peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 menjadi landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan agama di seluruh Indonesia.²²

Peraturan pemerintah tersebut merupakan tonggak kembalinya perkembangan Pengadilan Agama, perkembangan itu terus meningkat seiring adanya UU nomor 14 tahun 1970 tentang pokok - pokok kehakiman, kemudian lahirnya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga semakin memperteguh perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, sampai dengan UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara itu demi kepastian dan kesatuan pelaksana hukum akan lebih terjamin dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam lewat Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Dalam perkembangannya yang pasang surut itu yang kemudian menjadi salah satu pelaksana kekuasaan pemerintah dalam bentuk wewenang, struktur dan prosedur dalam fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.

Dari aspek yang lain salah satu pendekatan yang ingin dilakukan kehakiman sebagaimana yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa ;

Pasal 2 “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang ini”.

Selain itu Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.²³ Berkenaan dengan kewenangan dalam lingkungan peradilan, maka terdapat Atribusi cakupan dan batas – batas kewenangan / kekuasaan peradilan yang terdiri dari Kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut. Kewenangan Relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Pengadilan Agama memiliki batas – batas kewenangan Relatif yang diatur dalam UU 7 tahun 1989

21 Ibid, Hal. 147

22 Amrullah, Op.cit Hal. 208

23 *Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006

tentang Peradilan Agama, yaitu ²⁴ : Pasal 1 : “Peradilan agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam”.

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Hakim di Pengadilan Agama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim mempunyai kebebasan yang dijamin oleh undang – undang sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 1, yaitu :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”²⁵

Pengertian merdeka adalah bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara, paksaan atau rekomendasi kecuali dalam hal - hal yangizinkan oleh undang – undang. Walaupun demikian kebebasan sifatnya tidak mutlak Karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta azas yang menjadi landasan/pedomanya sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

Untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum itu, tentu saja memerlukan lembaga peradilan yang di atur dalam undang – undang dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang - undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 dijelaskan bahwa ²⁶:

Ayat 1 : Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Ayat 2 : Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Ayat 3 : “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang – undang”

Sementara dalam Pasal 18, dijelaskan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di awahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sementara tiga peradilan yang disebut terakhir merupakan peradilan khusus, yang berwenang mengadili perkara – perkara tertentu atau golongan rakyat tertentu, sedangkan pengadilan umum merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara – perkara perdata dan pidana bagi rakyat pada umumnya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan Peradilan Khususnya mengadili perkara – perkara yang berkaitan dengan undang – undang yang bersipat final artinya tidak upaya hukum lagi setelah di putuskan oleh Majelis Hakim.

Dengan demikian maka salah satu pendekatan yang ingin dilakukan kehakiman sebagaimana yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang disempurnakan dengan UU nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 1 dinyatakan : “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam”

²⁴ Rahmat Rosadi & Rais Ahmad. Op cit Hal. 151

²⁵ Op.Cit.Buku UU No. 38 tahun 2009

²⁶ Ibid..... Hal. 5

Pasal 2 : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini”.

Sehingga secara riil bahwa Pengadilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan manusia khususnya dikalangan orang yang beragama Islam demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi kalangan umat Islam secara kuantitas merupakan mayoritas bangsa Indonesia.

Yurisdiksi peradilan agama dengan Undang - Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dalam menangani perkara semakin luas, kewenangan yang cukup besar, terutama dalam Hal pembaharuan hukum Islam di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga. Hal itu menunjukkan bahwa pencerminan politik hukum yang dilatar belakangi oleh kesadaran hukum masyarakat, pandangan pakar hukum dan kehendak politik (*political will*) pemerintah. Penguatan lembaga Peradilan Agama semacam itu diharapkan sebagai landasan pemikiran politik Islam yang kuat di dalam proses sistem hukum nasional.

Lahirnya Undang - undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah suatu konsekuensi logis dari pemberlakuan konsep satu atap dalam pembinaan lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung atau yang biasa dikenal dengan istilah ***One roof system***,²⁷ sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang - Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.

Dalam Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, di samping merubah ketentuan pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan financial pengadilan oleh Mahkamah Agung, juga yang penting adalah mengatur mengenai penambahan kewenangan Pengadilan Agama, yaitu dalam Pasal 49 dikatakan bahwa :

*“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah dan ekonomi syari’ah.”*²⁸

Bila diperhatikan dan dibandingkan dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 36, maka terdapat 3 (*tiga*) tambahan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama, yaitu tentang kewenangan : **zakat, infaq dan ekonomi syariah.**

Selain itu Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memberikan legilisasi atau pembaharuan hukum terhadap kewenangan Peradilan Agama sebelumnya. Pembaharuan hukum tersebut antara lain :²⁹

- Menetapkan kewenangan secara utuh mengenai Perkawinan sesuai dengan Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Memberikan kemandirian kewenangan Peradilan Agama untuk mengeksekusi sendiri keputusan – keputusan tanpa harus dilegalkan kembali oleh Peradilan Umum.
- Memberikan kejelasan mengenai kewenangan Absolut Peradilan Agama merupakan bidang hukum keluarga dari orang yang beragama Islam.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Kompilasi berasal dari kata *compilation* yang berarti karangan tersusun dan kutipan buku, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kompilasi.³⁰ Kemudian diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa *kompilasi*

27 Mahfud, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Ctakan IV, UII Pres, Yogyakarta, 2006, Hal.50

28 Tanya Jawan Kepenghuluan, Kanwil Departemen Agama Propinsi NTB, Mataram, 2008

29 Warkum Sumitro, Op.Cit Hal. 74

30 Abdurrahman, Op.Cit Hal.32

itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tulisan yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu.

Sebelum tahun 1958, hukum Meteriil yang diterapkan di Peradilan Agama merujuk pada kitab – kitab fiqih klasik/ konvensional yang sangat beragam dan berbeda aliran/ madzhab. Surat edaran biro Peradilan Agama nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 merupakan tindak lanjut dari dari peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di luar pulau Jawa dan Madura, dalam surat edaran tersebut dianjurkan untuk menggunakan kitab – kitab yang telah ditentukan dalam memutuskan sebuah kasus/perkara, yaitu :

1. Al – Bajuri
2. Fathul Mu'in dengan syarahnya
3. Syarqawi 'ala at – Tahrir
4. Qalyubi / Muhalli
5. Fathul Wahab dan Syarahnya
6. Tuhfah
7. Tarhgibul Musytaq
8. Qawaninusy-syari'iyah li sayyid Usman bin Yahya
9. Qawaninusy-syari'iyah li sayyid Usman shodaqah Dahlan
10. Syamsuri lil fara'idh
11. Baghyatul Mustarsyidin
12. Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah
13. Mughnil Muhtaj³¹

Materi yang diatur belum cukup untuk menjadi pedoman para hakim di lingkungan Peradilan Agama, sehingga sering kali dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian kasus demi kasus di Peradilan Agama, akibatnya kepastian hukum belum terpenuhi. Untuk Mengatasi itu muncullah gagasan untuk menyusun buku yang menghimpun hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, yang dapat dijadikan Pedoman oleh para hakim peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya sehingga kesatuan dan kepastian hukum dapat tercapai.

Selain itu bahwa acuan kepada 13 buku/kitab klasik rujukan tersebut dianggap mengalami hambatan yang sangat signifikan, maka munculah gagasan untuk melakukan kodifikasi yang kemudian dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian dari fenomena sejarah hukum nasional yang dapat mengungkap makna ganda kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Secara historis, pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para masyarakat dan hakim - hakim pengadilan agama dalam perkara - perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam Indonesia.

Kesadaran hukum masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia memasuki abad XX menunjukkan bahwa kitab – kitab klasik/Konvensional tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia, sehingga tidak relevan mengharap agar Hakim Peradilan Agama mengadili menurut pendapat dan doktrin mazhab fiqih yang dikehendakinya.

Dalam Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam selama 2 tahun yang dimulai pada tanggal 25 Maret 1985 berdasarkan putusan bersama antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilakukan secara Partisipatif, disusun dengan melibatkan aparatur pemerintah, Hakim dan para tokoh masyarakat (*Ulama*,

31 Warkum Sumitro, Op.cit Hal 430

Zu'ama dan Cendikiawan muslim) dengan menggunakan berbagai metode – metode dan tahapan - tahapan yang relative panjang, antara lain³² :

- a. Kajian dan Telaah 13 Kitab Fiqh Islam
- b. Menelaah yurisprudensi Peradilan Agama
- c. Wawancara dan lokakarya dengan tokoh dan pemuka agama seluruh Indonesia
- d. Kajian perbandingan dengan Negara – Negara yang menganut hukum keluarga seperti Maroko, Mesir, Turki dan lain lain
- e. Kajian Sosiologis dari aspek kultur dan kemajemukan bangsa Indonesia baik secara vertikal maupun Horizontal.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan konsensus (*Ijma'*) Ulama dari berbagai golongan di Indonesia lewat sebuah lokakarya yang mendapat legitimasi oleh kekuasaan Negara sekaligus sebagai bentuk usaha untuk mengembalikan aktualisasi hukum Islam.³³ Selain itu guna menjembatani jarak antara hukum Islam sebagai ajaran teoretis yang tertuang dalam kitab konvensional dan pemikiran mujahid ratusan tahun lalu dengan kebutuhan masyarakat masa kini sesuai dengan politik hukum Indonesia.

Sebagai perangkat hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menampung bagian dari kebutuhan dari masyarakat dalam bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai - nilai hukum yang diyakini kebenarannya.³⁴ KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin masyarakat, karena ia menawarkan simbol - simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran dalam bidang fikih yang memiliki daya pesan dan daya ikat dalam masyarakat Islam sekaligus sebagai upaya untuk mentransformasikan kaidah - kaidah hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat menjadi hukum positif. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kelayakan untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat maupun instansi/lembaga yang memerlukannya.

Menurut *Wasit Aulawi*, Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat memenuhi asas manfaat dan keadilan dalam hukum Islam, mengatasi berbagai masalah khilafiyah, dan mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional³⁵.

Menurut *Muhamad Daud Ali* (Ketua Ikatan Hakim Peradilan Agama/IKAHA) Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan salah satu rujukan atau hukum terapan dan dapat menyatukan wawasan para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memecahkan berbagai masalah yang diajukan kepada mereka³⁶ Kemudian Menurut *Yahya Harahap* ; “Dasar gagasan Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan Depag tanggal 25 Maret 1985 Nomor 07-25/1985 adalah agar rumusan kompilasi dimaksudkan sebagai hukum positif untuk lingkungan peradilan agama diwarnai oleh kesadaran yang conditioning dengan semangat zaman. Beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil penalaran terobosan terhadap fikih konvensional yang terdapat dalam doktrin mazhab yang diakui selama ini. Penerobosan itu mengarah pada suatu sistem hukum Islam yang lebih sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Muslim Indonesia. Kompilasi hukum Islam dapat disebut sebagai hukum Islam berwawasan Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia”.³⁷

32 Cik Hasan Basri, Of.Cit Hal. 28

33 Ibid. Hal. 197

34 Cik Hasan Basri, Op.Cit Hal 73

35 Ibid Hal 29

36 Ibid Hal. 433

37 Jazuli Op.Cit Hal 167

Keluarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, sebagai hasil ijtihad bersama dan program pemerintah yang bagus dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan, mengandung beberapa hikmah dan fungsi. Di antaranya sebagai berikut ³⁸:

- a. KHI memositifkan hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga di lingkungan peradilan agama.
- b. KHI dapat mempercepat arus proses “*Taqribi bainal Ummah*”. diharapkan menjadi jembatan untuk memperkecil pertentangan Khilafiah diantara umat Islam.
- c. KHI menjamin tercapainya kesatuan dan kepastian hukum. Sebelumnya simpangsiur yang disebabkan oleh perbedaan tempat dan hakim di peradilan agama. Akibatnya terhadap perkara yang sama, karena perbedaan dalam menanganinya, putusannya menjadi berbeda - beda.
- d. KHI merupakan langkah awal sasaran antara untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi (*jika memungkinkan*) hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Langkah tersebut penting, karena penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam.
- e. KHI merupakan satu wujud konkret dari hasil ijtihad bersama (*jama’I*), di antara umat Islam yang ada di berbagai lapisan (*Mahkamah Agung, Departemen Agama, ulama, kiai, cendekiawan muslim, dan perorangan*).
- f. KHI mempertegas bentuk sosiologi “unity dan variety” (*satu dalam keseragaman*) dari hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam dalam hukum Islam dapat dilihat dalam dua kedudukan, yaitu sebagai *ijma’* dan sebagai peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. *Ijma’* adalah “kebulatan pendapat *fugaha mujtahidin* pada sesuatu masa atas sesuatu (*masalah*) hukum sesudah masa Rasulullah.

Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Keberadaan sistem hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia, sebagaimana Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 18 menjelaskan bahwa :

“ *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

Artinya bahwa Peradilan Agama kedudukan dan statusnya sama dengan lembaga – lembaga peradilan lainnya. Bahkan dengan lahirnya Undang - Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989, yang disempurnakan dengan Undang – Undang No. 3 tahun 2006 maka kedudukan Pengadilan Agama Islam semakin kokoh. Disamping itu bahwa peradilan Agama disebut dengan peradilan khusus karena mengadili perkara – perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan – peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara. ³⁹

Dalam lembaga peradilan di Indonesia termasuk dalam hal ini lingkungan Peradilan Agama, sebagai sumber hukum yang dipakai atau menjadi rujukan setiap para hakim

³⁸ Wakum Sumitro, Of. Cit Hal.181

³⁹ UU No. 04 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat 1

dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil yang sering disebut dengan Hukum Acara.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu mengambil dua bentuk; hukum normative yang di implementasikan secara sadar oleh umat Islam, dan hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam. Yang pertama menggunakan pendekatan kultural, sementara yang kedua menggunakan pendekatan struktural.⁴⁰ Hukum Islam dalam bentuk kedua itu pun proses legislasinya menggunakan dua cara, yaitu sebagai berikut :

Pertama, hukum Islam dilegislasikan secara formal untuk umat Islam, seperti UU No. 41 tahun 2004 tentang hukum perwakafan, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁴¹

Kedua, materi - materi hukum Islam diintegrasikan ke dalam hukum nasional tanpa menyebutkan hukum Islam secara formal, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁴²

Berbeda dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sejarahnya adalah produk kebijakan hukum pemerintah yang proses penyusunannya didasarkan pada hukum normatif Islam, terutama fikih madzhab Syafi'i. Dengan demikian, demi menjunjung azas keadilan dan mewujudkan kepastian hukum di lembaga Pengadilan Agama yang spesifik bersumber dari hukum Islam.

Kepastian hukum dalam Islam adalah kesatuan hukum yang berlaku di lingkungan pengadilan agama. Maka dari itu, tidak berlebihan bila Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi suatu hal yang sangat dinantikan. Karena itu dalam konteks Indonesia, Peradilan Agama sudah berusia cukup tua, akan tetapi tidak memiliki buku standar yang baku dapat dijadikan rujukan/pedoman bagi hakim layaknya KUHP di hukum perdata umum atau KUHP di hukum Pidana.⁴³

Menurut *Paul Scholten* mengatakan bahwa “putusan Hakim itu adalah putusan dari akal pikiran dan hati nurani. Kalau cacat sedikit saja, maka putusannya akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat”.⁴⁴

Seiring perkembangan waktu dan bertambah kompleksnya permasalahan keumatan, sungguh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirasa sangat bermemfaat. Bahwa Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yang dapat memutuskan suatu perkara hendaknya dapat menyelesaikan perselisihan perkara – perkara Perdata Islam, tentunya harus memiliki acuan untuk memutuskan yang dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu produk yang tepat untuk dijadikan rujukan. Hal itu akan terlihat dari pola putusan hakim

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada yang berperkara (tergugat / Penggugat). Hakim harus dapat mengolah dan memproses data – data dan informasi yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti - bukti, keterangan saksi dan pembelaan terdakwa. Pengertian dari definisi pengambilan keputusan (*decision making*) sebagai suatu perumusan dari berbagai macam alternatif tindakan dalam menghadapi situasi serta menetapkan pilihan yang tepat dari berbagai alternatif.

40 Abdul Manan, Op. Cit Hal. 241

41 Warkum Sumitro, Op. Cit Hal. 79

42 Ibid

43 Jazuli. Op. Cit Hal. 16

44 Ibid. Hal. 142

Di Dalam *teori Bayes*, mengatakan bahwa Seorang hakim yang sedang menyelidiki suatu perkara selalu mencari informasi tambahan agar keputusan yang dibuatnya benar (menghukum yang salah dan membebaskan yang benar).⁴⁵ Seorang peneliti atau pengambil keputusan juga selalu mencari informasi tambahan agar keputusan yang dibuatnya benar. *Teori Bayes* adalah salah satu cara untuk merevisi *Probabilita awal* (pengetahuan awal/ informasi awal) sehingga diperoleh *probabilita posterior/akhir* (Informasi akhir) yang kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan.⁴⁶

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua macam putusan, yaitu putusan akhir (*eindvonnis*) yakni Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh hakim dan putusan sela (*tussenvonnis*) yakni putusan yang diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya.⁴⁷ yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah pemeriksaan lanjutan terhadap sebuah perkara. Dalam putusan sela ada dua jenis putusan yaitu putusan *praeparatoir*, yaitu Putusan yang tidak mempengaruhi akan bunyi putusan akhir, dan putusan *interlocutoir* yaitu putusan yang dapat mempengaruhi putusan akhir. Sedangkan putusan hakim menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan, yaitu:

1. Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata - mata.
2. Putusan *constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
3. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman.⁴⁸

Pada umumnya dalam suatu putusan Hakim memuat beberapa macam putusan, atau dengan perkataan lain merupakan penggabungan dari putusan *declaratoir* dan putusan *constitutif* atau penggabungan antara putusan *declaratoir* dengan putusan *condemnatoir* dan sebagainya.

Pada dasarnya Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membedakan - bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan. Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan di depan hukum. Untuk itu semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan sampai pada pelaksanaan eksekusi sebuah putusan, untuk menciptakan dan menjamin akan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang beragama Islam serta sesuai dengan apa diyakini dan dipercayai setiap masyarakat .

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama, dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Sebagai sebuah “instruksi” kita coba melihat eksistensinya dari segi ketatanegaraan. Sebagai pelaksanaan dari Amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa Pasal 29 ;ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut A Hamid Attamimi dalam disertasinya bahwa kekuasaan pengaturan Presiden : “dalam system pemerintahan Negara berdasarkan konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang parlementer itu dan yang menempatkan presiden dalam kedudukan yang

45 Saifullah, <http://library.usu.ac.id/download/fh/Hukum-Syaiful.pdf>

46 ibid

47 Wan Rijawani, “Pelanggaran Taklik Tala Menurut KHI Alasan perceraia Suami Istri” (Study di Pengadilan Agama Medan), (Tesis Magister Kenotariatan, UNSU, 2003) Hal. 42

48 Ibid.....

“tidak dapat diganggu gugat”,⁴⁹ dapatlah dimengerti apabila presiden tidak mengeluarkan peraturan melainkan hanya penetapan. Tetapi dalam system pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, presiden dapat mengeluarkan selain penetapan juga peraturan dan dalam kenyataannya peraturan-peraturan yang dikeluarkan presiden itu memang ada. Bukankah UUD 1945 presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintah Negara, bahwa presidenlah yang disebut pemerintah itu.⁵⁰

A Hamid Attamimi juga membagi materi muatan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan Utama itu dalam (1) materi muatan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang delegasian peraturan pemerintah (2) materi muatan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang mandiri.⁵¹

Selanjutnya Ismail Suni menyebutkan mengenai asas - asas dalam pembentukan keputusan Presiden berfungsi pengaturan mandiri ia menyimpulkan⁵² : Sebagai peraturan yang memperoleh kewenangan atribut langsung dari pasal 4 ayat 1 Undang - Undang dasar 1945 yang menyatakan : Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Maka selain mengenai materi muatan dan kedudukan hierarki yang tidak sama terhadap asas hukum umum dan asas pembentukan perundang-undangan, posisi putusan presiden berfungsi pengaturan yang mandiri sama dengan posisi undang-undang karena itu semua asas hukum dan asas pembentukan yang berlaku bagi undang-undang, berlaku juga bagi keputusan presiden dimaksud.

Kajian bahwa terdapat tiga fungsi KHI di Indonesia, selain sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi, juga sebagai pegangan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili perkara - perkara yang menjadi kewenangannya, serta sebagai pegangan masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning/klasik. Dari uraian di atas, semakin tampak bahwa penelitian pada sub ini, bahwa putusan hakim dalam Pengadilan Agama menjadi semakin tidak bisa ditutup - tutupi dan mendesak untuk dilakukan pola putusan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Yahya Harahap : “Tugas pokok hakim adalah menerapkan Undang-undang terhadap suatu peristiwa, tetapi seringkali setelah Undang - undang disahkan, ia langsung konservatif. Oleh karena, diperlukan inovasi dan improvisasi hukum oleh hakim. Dengan demikian, tugas pokok hakim juga menemukan hukum dengan cara menafsirkan, menghaluskan dan menciptakan hukum baru dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat”.⁵³

Dalam ilmu hukum diterangkan bahwa struktur hukum meliputi antara lain adalah instrumen hukum dan penegak hukum. Instrumen hukum dapat dilihat melalui perangkat hukum tersedia, sedangkan penegak hukum salah satunya dapat dilihat melalui salah satunya para hakim. Sehingga dapat dipastikan, bahwa selain kesadaran masyarakat, hal yang sangat penting adalah instrumen hukum dan penegak hukum, tidak terkecuali hukum Islam dan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, hukum yang ideal adalah hukum yang berpihak kepada rakyat atau masyarakat (*responsif*) Karena eksistensi kehadiran Kompilasi hukum Islam dianggap untuk mempertegas Peraturan Pemerintah sebelumnya baik tentang perkawinan, Wakaf maupun Waris.

49 Attamimi, A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara. Jakarta. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 M. hlm. 187

50 Ibid

51 Ibid hlm. 235

52 Rahmat Rosyadi, Op. Cit. Hal.102

53 Qidry Azizy, Op. Cit Hal. 87

KESIMPULAN

Dari pembahasan dalam artikel berjudul *“Eksistensi dan Kekuatan Mengikat Kompilasi Hukum Islam sebagai Dasar Putusan Pengadilan Agama di Indonesia”*, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam ranah peradilan agama. Meskipun secara formil KHI bukanlah produk legislasi dalam bentuk undang-undang, namun keberadaannya sebagai hukum positif telah diakui dan diberlakukan secara luas melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Instruksi ini memberikan landasan administratif yang kuat bagi penggunaan KHI oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama sebagai pedoman utama dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, dan hibah.

Eksistensi KHI semakin diperkuat oleh praktik peradilan yang konsisten menggunakan dokumen ini sebagai dasar dalam menetapkan putusan. Dalam konteks tersebut, KHI tidak hanya dipandang sebagai referensi normatif, tetapi juga sebagai bentuk konkret dari kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang menjembatani antara norma-norma keagamaan dan sistem hukum nasional. Penggunaan KHI juga telah memberikan kemudahan dan keseragaman dalam praktik hukum Islam di Pengadilan Agama, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya umat Islam di Indonesia.

Dari sisi kekuatan mengikat, KHI bersifat mengikat secara yuridis dan praktis bagi para hakim di lingkungan peradilan agama. Meskipun bukan peraturan perundang-undangan dalam arti formal, KHI memiliki daya ikat melalui prinsip legalitas dalam praktik peradilan dan telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Selain itu, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi juga telah berulang kali menguatkan keberlakuan KHI dalam berbagai putusan kasasi dan yurisprudensi, yang pada akhirnya memberikan legitimasi tambahan terhadap kekuatan hukum KHI.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memiliki eksistensi yang kokoh dan kekuatan mengikat yang kuat dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Ia berfungsi tidak hanya sebagai pedoman yuridis bagi hakim, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang mencerminkan nilai-nilai hukum Islam dalam koridor hukum nasional. Peran strategis KHI ini diharapkan terus dipertahankan dan diperkuat agar dapat terus menjawab kebutuhan masyarakat Islam dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akdemika Presindo, Jakarta, 1995.
- Amrulllah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam system Hukum Nasional*, Gema Insani pres, Jakarta, 1996
- Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*. Jakarta. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 M.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 139
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan masyarakat Indonesia*, Rosda Offcet,

Bandung,2000

Dirjen Bimbagais Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta 2000

Mahfud, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Cetakan IV, UII Pres, Yogyakarta, 2006.

Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2006

Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan I. 2006.

Saifullah, <http://library.usu.ac.id/download/fh/Hukum-Syaiful.pdf>

Tanya Jawan Kepenghuluhan, Kanwil Departemen Agama Propinsi NTB, Mataram,2008

Toto Supriyanto, dalam Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ctkan I, Bandung, Bani Qurais, Upaya, 2004.

UU No. 04 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat 1

UU Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman, Lintas Media,Jombang,1996

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 91

Wan Rijawani, “*Pelanggaran Taklik Tala Menurut KHI Alasan perceraia Suami Istri*” (*Study di Pengdilan Agama Medan*), (Tesis Magister Kenotariatan,UNSU,2003)

Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Cetakan I,